

ABSTRAK

Zaky Alfiyani Shiddiq: *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A Tahun 2020.*

Semarang: Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 2021.

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu daerah dengan tingkat pernikahan dini yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Namun Pengadilan Agama Purwodadi setiap tahunnya banyak menetapkan dispensasi kawin untuk masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan dengan usianya belum memenuhi batas minimal usia perkawinan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang diamati langsung melalui penelitian lapangan (field research) yang kemudian dipaparkan dalam bentuk deskripsi. Sumber data meliputi data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu dokumen-dokumen, buku, serta jurnal. Metode analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif.

Angka permohonan pengajuan Dispensasi Kawin setiap tahunnya bertambah di Pengadilan Agama Purwodadi itu disebabkan berbagai hal, akan tetapi melonjaknya angka Permohonan Pengajuan Dispensasi Kawin pada tahun 2020 disebabkan berubahnya batas usia kawin yang sebelumnya pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 batas usia kawin

bagi pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun, yang kemudian berubah menjadi Undang-undang No. 16 tahun 2019 batas usia kawin bagi laki-laki maupun perempuan disetarakan menjadi 19 tahun.

Dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi berpedoman pada PERMA No. 5 Tahun 2019.

Kata Kunci: Dispensasi kawin, Pertimbangan Hakim.



ABSTRACT

Zaky Alfiyani Shiddiq: *Judge's Considerations in Granting the Application for Marriage Dispensation at the Purwodadi Religious Court Class 1A Year 2020.*

Semarang: Ahwal Syakhshiyah Study Program, Department of Sharia, Faculty of Islamic Religion, Sultan Agung Islamic University (UNISSULA) 2021.

Grobogan Regency is one of the areas with a fairly high rate of early marriage in Central Java Province. However, the Purwodadi Religious Court every year sets many marriage dispensations for people who will carry out marriages whose age has not met the minimum age for marriage.

This research uses a qualitative approach, which is observed directly through field research which is then presented in the form of a description. Sources of data include primary data, namely interviews and secondary data, namely documents, books, and journals. The method of data analysis in this research is using descriptive analysis.

The number of applications for submitting a marriage dispensation every year increases at the Purwodadi Religious Court due to various reasons, but the increase in the number of applications for submitting a marriage dispensation in 2020 is due to the change in the age limit for marriage which was previously stated in Law no. 1 of 1974, the marriage age limit for men is 19 years and for women 16 years, which was later changed to

Law no. 16 of 2019 the marriage age limit for men and women is equalized to 19 years.

In granting the Application for Marriage Dispensation, the Judge at the Purwodadi Religious Court was guided by PERMA No. 5 of 2019.

Keywords: Marriage dispensation, Judge's consideration.

